

PENETAPAN – DPS – PEMILU 2024

2023

Kpt 140 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2022 tentang penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 tahun 2023 tentang penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi; menetapkan Daftar Pemilih Sementara Dan Melalui Rapat Pleno Terbuka Yang Dituangkan Dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor : 131/PP.07-BA/1108/2023 tanggal 5 April 2023 tentang rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Aceh Utara Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagai mana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; KPT KPU No. 27 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2023.
 - Lamp : 1 hlm